

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN BERSKALA
PRIORITAS DI KAMPUNG MUARA BOMBOY
KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI
BARAT**

Rescho Ananda Ekita Putra

eJournal Pemerintahan Integratif

Volume 9, Nomor 3, 2022

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN BERSKALA PRIORITAS DI KAMPUNG MUARA BOMBOY KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT

Rescho Ananda Ekita Putra¹, Jauch r B², RosaAnggraeiny³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan tentang pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk perwujudan Pembangunan di Kampung Muara Bomboy Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. serta untuk mengidentifikasi apakah yang menjadi faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk perwujudan Pembangunan di Kampung Muara Bomboy Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Narasumber tidak hanya dari pihak Bagian Pemerintah Kampung, Kepala Adat dan masyarakat yang bertempat tinggal di Kampung Muara Bomboy Sendiri. Semua data dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik analisis data model interaktif berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Hal Alokasi Dana Desa Pemerintah Kampung menyadari bahwa sepenuhnya Dana tersebut di alokasikan untuk Pembangunan Infrastruktur yang ada di Kampung yang hingga saat ini masih sangat tertinggal dalam segi Pembangunan Infrastruktur, memiliki kekayaan alam yang luar biasa melimpah juga tidak menjamin akan terdapat pembangunan yang serupa pula, keterbatasan anggaran yang ada membuat Pemerintah Desa dipaksa lebih aktif dan Kreatif didalam membuat suatu Inovasi didalam membangun dan tidak terlalu bergantung dengan anggaran yang ada. Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial kedepannya Pemerintah Kampung berharap mendapatkan bantuan anggaran yang cukup didalam melakukan Pembangunan di Kampung. Masyarakat Kampung yang Homogen memudahkan Pemerintah Kampung didalam hal berkoordinasi, mengumpulkan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta aktif didalam pembangunan yang ada dikampung.

Kata Kunci: *pengelolaan, alokasidanadesa, pembangunan, skalaprioritas*

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: reschoanandaekitap@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dimana disebutkan bahwa pemerintah kampung memiliki peran aktif dalam melakukan pengelolaan dana..kampung yang dimaksudkan untuk sepenuhnya berdasarkan kepentingan masyarakat, dan masyarakat pun diberikan kewenangan untuk bisa mengawal Alokasi Dana Desa. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa (DPMK) yang ada di Kabupaten Kutai Barat menyelenggarakan Rakor Klausul I di Kecamatan Damai, Jempang dan Siluq Ngurai, dan Rakor dilaksanakan di Balai Musyawarah Kampung Damai. (BPU), area barley.

Untuk mencapai tujuan tersebut, mohon gunakan dana desa dengan tepat dan otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber daya, layanan sosial dan infrastruktur pedesaan. Pada kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi Desa pada klausul pertama, 44 desa di Jalan Damai, Jombang dan Siluq Ngurai mengisi kartu ikrar. Dalam kartu ikrar tersebut masing-masing desa mengkomunikasikan masalah desa, inovasi desa, dan lain sebagainya. dibutuhkan, dan potensi desa.

Salah satu penyebabnya adalah pedoman tersebut tidak sederhana, tetapi seringkali kompleks, dan dapat dipahami serta diterapkan di berbagai daerah. Diharapkan dana desa segera dialokasikan ke desa, tanpa harus “parkir” di pemerintah kabupaten dalam waktu yang lama. Namun, pemerintah kabupaten sendiri tidak berani mengalokasikan langsung ke desa tanpa aturan yang jelas.

Di beberapa desa, biaya operasional harus ditanggung oleh kepala desa. Persoalan berikutnya adalah lamanya dan kompleksitas proses verifikasi di 74.093 desa di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Desa Marwan Jafar (Marwan Jafar), untuk mendapatkan dana dari desa, bupati dan walikota harus memenuhi banyak syarat. Akibatnya, kementeriannya harus mencari solusi, salah satunya dengan melakukan Perubahan hukum.

Kampung Muara Bomboy merupakan sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Damai Kabupaten kutai Barat yang jelas tertinggal jauh dalam hal pembangunan infrastruktur, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas bagaimana sebenarnya cara mengelola penyaluran alokasi dana desa agar dapat mewujudkan pembangunan Kampung Muara Bomboy, harus diingat bahwa pembangunan Kampung Muara Bomboy belum melihat titik terang bagaimana menyelesaikan masalah pencapaian pembangunan dengan mengharapkan alokasi dana yang tersedia.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Pemerintahan

Menurut Maulidiah (dalam Rauf 2017:223) Pada hakikatnya pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan

masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman dan tertib dan tentram, sehingga fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan, baik menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Selanjutnya Pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah atau publik (Ndraha dalam Rauf, 2017:224).

Selanjutnya tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi utama yang hakiki, yakni

1. Pelayanan (service)
2. Pengorganisasian
3. Pemberdayaan (empowerment)
4. Pembangunan (Development)

Oleh karena itu, pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut, yakni; memberikan pelayanan kepada masyarakat (service), memberdayakan segala potensi yang dimiliki (empowerment) serta melaksanakan pembangunan (development). Ketiga fungsi tersebut harus dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Pemerintah Kampung

Menurut Undang - Undang tersebut, Pemerintah Desa atau Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola pemerintahan di wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur dalam ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Oleh karena itu, lembaga pemerintahan desa juga dilindungi hukum.

Pemerintah Desa atau yang biasa dikenal di Kabupaten Kutai Barat merupakan Pemerintah Kampung yang sebenarnya dalam menyelenggarakan tugasnya tetap sama seperti pemerintah desa pada umumnya namun dalam segi pengenalan dalam pelafalan yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang lainnya.

Penyelenggaraan Pemerintah Kampung

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.

Tugas Pemerintah Kampung

Menurut Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung, uraian tugas dan penyelenggara pedoman pengelolaan alokasi dana kampung sebagai berikut : Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas:

- a. Pengelolaan Keuangan ADK merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan Keuangan Kampung dalam APBK.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Kampung.
- c. Seluruh kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- d. ADK harus dilaksanakan secara hemat, terarah dan terkendali

Pengertian Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Oey Liang Lee (dalam Ranupandojo, 1996:3) mendefinisikan bahwa, “Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 10 pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan barang- barang (terutama manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan

Skala Prioritas

Skala Prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tercatat, tersusun secara baik oleh pemerintah desa yang dirumuskan melalui proses musyawarah desa. Sebagaimana disebutkan dalam UU Desa, bahwa Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Pemahaman sederhanya yaitu, pemerintah desa melakukan pemetaan/memetakan kebutuhan terpenting, kemudian membuat list kebutuhan pendukung.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menciptakan Pembangunan Berskala(Putra)
Ada 5 (lima) hal yang harus dipertimbangkan bagi para penyelenggara pemerintah desa, BPD, LKMD, dan masyarakat desa dalam Menyusun skala prioritas.

1. Tingkat Urgensi Desa
2. Kesempatan yang dimiliki
3. Pertimbangan Masa Depan
4. Kemampuan desa
5. Pertimbangan dalam belanja

Pembangunan

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Menurut Riyadi dan Deddy (2005:187) pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat dan individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa adalah amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Anonim, 2006: 32-33) menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil gotong royong desa, hasil partisipasi dan swadaya dan lain-lain pendapatan hasil desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit untuk desa 10% dan retribusi kabupaten sebagian diperuntukan untuk desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya dilakukan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menciptakan Pembangunan Berskala Prioritas di Kampung Muara Bomboy maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan Studi Kasus sebagai fokus penelitian serta dengan menggunakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan tentang pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk perwujudan Pembangunan di Kampung Muara Bomboy Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat serta Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan di Kampung Muara Bomboy Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Alokasi Dana Desa

Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan tindak lanjut dari peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa. Pada pelaksanaannya dengan adanya skala prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kampung dan masyarakat untuk pembangunan dan kemajuan perkembangan kampung.

Tabel 1
Pendapatan kampung

| No. | Pendapatan Kampung | Jumlah Anggaran | Ket |
|-----|--------------------|-----------------|-----|
| 1. | Dana Desa | 1.131.037.000 | DD |
| 2. | Alokasi Dana Desa | 858.556.735 | ADD |

Sumber : Sekretaris Kampung Muara Bomboy Tahun 2020

Tabel 2
Belanja Kampung

| No. | Belanja Kampung | Jumlah Anggaran | Ket |
|-----|------------------------------|-----------------|------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemerintahan | 571.873.00 | ADD/ DD |
| 2. | Pelaksanaan Pembangunan | 1.099.708.627 | ADD/ DD |
| 3. | Pembinaan Kemasyarakatan | 163.606.800 | DD |
| 4. | Pemberdayaan Masyarakat | 14.005.308 | ADD |
| 5. | Dana Tak Terduga | 140.400.000 | DD |

Sumber: Sekretaris Kampung Muara Bomboy Tahun 2021

Pengelolaan Keuangan Desa masih perlu 60 perhatian Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, karena hingga saat ini dengan anggaran yang terbatas Pemerintah Kampung Muara Bomboy masih belum mampu melakukan Pembangunan Infrastruktur yang masih jauh tertinggal dari kampung yang lainnya yang berada di Kabupaten Kutai Barat.

Perencanaan

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya tidak memiliki banyak perbedaan, di mana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah berlaku dari pemerintah kabupaten dan pusat. Tahapan awal di lakukan rapat guna membahas penggunaan alokasi pembangunan kampung. Rapat tersebut tersebut dihadiri oleh kepala kampung, beserta perangkatnya, ketua dan anggota BPK, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, pengurus LSM, PKK kampung, dan tokoh masyarakat.

Pada tahapan perencanaan, Pemerintah Kampung Muara Bomboy beranggapan bahwa penentuan prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini ditujukan untuk bisa mengantisipasi jika di kemudian hari akan terjadi kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program-program yang telah disusun sebelumnya.

Perencanaan Alokasi Dana Desa di Kampung Muara Bomboy perencanaan sebagai langkah awal dan menjadi dasar dalam tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat.hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan musrembang kampung yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kampung yang melibatkan masyarakat kampung yang selanjutnya akan di lanjutkan ke tahap pelaksanaan program yang sudah di sepakati dan di setujui oleh seluruh masyarakat, pemerintah kampung, kecamatan, dan kabupaten.

Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi manajerial dan fungsi pengorganisasian ini dikenal sebagai proses organisasi. Proses ini membuat pembagian kerja yang rasional menjadi kelompok-kelompok kegiatan dan menyatukan posisi-posisi yang mewakili pengelompokan kegiatan untuk pencapaian tujuan yang diinginkan adalah fungsi manajemen dan fungsi ini dikenal sebagai pengorganisasian.

terlihat bahwa masih ada banyak hambatan yang menjadi kendala pengorganisasian di Kampung Muara Bomboy sehingga belum berjalan secara maksimal karena masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan atau pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan dan tugas yang diberikan, selain itu juga belum adanya pembagian tugas secara tertulis dari Kepala Kampung Muara Bomboy yang hanya menyampaikan setiap tugas kepada para staf secara lisan yang dikarenakan belum mengertinya perangkat desa atas konsep atau mekanisme pekerjaan yang harus dilakukan.

Pelaksanaan

Dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan kepada masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya akan di pertanggungjawabkan kepada kepala desa. pembangunan yang ada di kampung Muara Bomboy memang benar masih sangat tertinggal oleh karena itu pelaksanaan program pembangunan yang ada di kampung muara bomboy sangat diutamakan, pelaksanaan anggaran kampung yang sudah di tetapkan sebelumnya.

Pengawasan

Pengawasan penyelenggaraan alokasi dana desa sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari usaha penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung oleh kepala desa kepada tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu surat pertanggung jawaban alokasi dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Muara Bomboy Kecamatan damai kabupaten kutai Barat masyarakat selalu berpartisipasi dengan baik berpartisipasi dalam bentuk moral ataupun moril, dengan harapan agar apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tersebut didengar dan dibutuhkan oleh pihak Pemerintahan Kampung.

Terdapat tiga aspek untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketiga aspek tersebut adalah :

- a. Parameter kerja
- b. Tolak ukur yang objektif
- c. Tata cara yang terukur

Dari ketiga aspek tersebut yang berkaitan dengan cara mengukurnya yaitu berkenaan dengan intensitas kompetensi pokok yang harus diperankan/dilakukan/dilaksanakan oleh masing-masing pegawai berdasarkan aspek kepribadian, profesionalitas, dan hubungan sosial, sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi pemerintahan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung
 - a. Konsistensi Pemerintah Kampung

tentu terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sehingga dibutuhkan waktu yang tidak bisa diPrediksi. Pemerintah Kampung Muara Bomboy dalam hal ini melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Menciptakan Pembangunan Berskala Prioritas patut diapresiasi terkait dengan konsistensi pembangunan pemerintah kampung setiap tahunnya didalam Musrenbang Tingkat Desa selalu mengusulkan Pembangunan yang

tidak selesai di tahun sebelumnya untuk dilanjutkan di tahun yang akan datang agar dalam pembangunan bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan hal ini diharapkan agar pembangunan infrastruktur Fasum dan Fasos dapat cepat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

b. Dukungan Masyarakat

Dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam pengelolaan program kerja pemerintah, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan suka rela mulai dari proses perencanaan, sampai evaluasi dari program yang dilaksanakan pemerintah. Kepala Kampung beserta jajaran merupakan salah satu keunggulan yang ada, selain itu semangat dan tekad yang kuat dimiliki menjadikan Rampak seakan tidak kehabisan tenaga untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu guna menciptakan pembangunan di kampung mauara bomboy. Beranggotakan orang-orang muda menjadikan tim yang terbentuk akan semakin fleksibel, dan juga mobilisasi dalam melaksanakan upaya yang telah disusun. Selain itu kreativitas serta inovasi yang dimiliki Rampak yang berlatar belakang Pengalaman Organisasi yang sangatlah banyak seakan selalu hadir sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan perwujudan pembangunan berskala prioritas

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran

Dalam pelaksanaan Pembangunan berskala prioritas, mulai dari biaya membeli bahan materiil dalam melakukan pembangunan infrastruktur kemudian biaya dalam memberi upah terhadap masyarakat yang bekerja dalam membantu pembangunan infrastruktur di kampung Dengan Anggaran alokasi Dana Desa yang Hanya Rp.858.556.735,00 yang mana anggaran tersebut di bagi untuk beberapa bidang seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung. Hal tersebut membuat Rampak harus memutar pikiran dalam melaksanakan setiap kegiatan. Namun ada beberapa donatur yang dengan sukarela memberi bantuan demi keberlangsungan pembangunan yang ada. Keterbatasan biaya yang dialami oleh Rampak akan berimbas pada pelaksanaan semua kegiatan. Selama pandemic covid-19 biaya tinggi dikeluarkan oleh pemerintah kampung untuk membuat posko membeli segala fasilitas yang sesuai dengan protokol Kesehatan

b. Keterbatasan Sarana Prasarana

Permasalahan sarana prasarana sebenarnya dapat diatasi dengan tersedianya biaya, namun pada kenyataannya membuat Rampak dan tim harus memutar otak dalam melakukan tiap kegiatan agar pelaksanaannya selalu efektif dan juga efisien. Dengan keterbatasan yang dimiliki Rampak dituntut untuk bisa kreatif, inovatif serta dapat memaksimalkan faktor pendukung yang dimiliki, sehingga kekurangan – kekurangan yang dimiliki akan dapat teratasi dan terutama pembangunan di desa dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan

masyarakat kampung yaitu terdapat pembangunan yang merata agar masyarakat bisa semakin sejahtera.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Berdasarkan pada pembahasan yang sudah di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kampung Muara Bomboy diawali dengan tahap perencanaan yang dimana pemerintah kampung melaksanakan Musrembang kampung dengan melibatkan BPK dan seluruh tokoh masyarakat.
2. Selanjutnya pengorganisasian Alokasi dana desa. pengorganisasian di Kampung Muara Bomboy belum berjalan secara maksimal karena belum adanya pembagian tugas secara tertulis dari Kepala Kampung Muara Bomboy yang hanya menyampaikan secara lisan.
3. Pembangunan Pemerintah Kampung masih menerapkan pembangunan berskala prioritas dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang akan dibangun oleh pemerintah.
4. Dalam tahapan Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah kampung muara bomboy belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat diketahui bahwa kapasitas aparatur kampung dalam penyusunan pengelolaan alokasi dana desa masih rendah.
5. Dalam hal Pengawasan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa sebenarnya sudah berjalan dengan cukup hal tersebut dapat dari bagaimana pengurus BPK sudah melakukan pengawasan secara langsung.
6. Masyarakat Kampung yang Homogen memudahkan Pemerintah Kampung didalam hal berkoordinasi, mengumpulkan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta aktif didalam pembangunan yang ada dikampung.

Rekomendasi

1. Dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan pendapatan dan belanja kampung, aparat pengelola anggaran harus melibatkan masyarakat dan berkoordinasi dengan dinas/badan terkait
2. Kepala Kampung Muara Bomboy harus membuat penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi sehingga jelas dalam pelaksanaannya tanggungjawab dalam pengelolaan dana alokasi desa/kampung.
3. Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan pelatihan untuk pengelolaan alokasi dana desa.
4. Kepala kampung harus lebih meningkatkan pengawasan melekat dalam hal pengelolaan alokasi dana

5. Visi, Misi dan program yang telah dibuat benar-benar dilaksanakan karena hal itu disusun berangkat dari permasalahan serta keluhan dari masyarakat dikampung muara bomboy.

Daftar Pustaka

- McMillan, J.H. & Schumacher S. (2010). "Research in education, 7th ed". Boston : Pearson.
- Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru : Red Post Press
- Wibowo, Arif Gunawan (2017). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri). Universitas Diponegoro Vol 13(3):313-325
- Samma, Mappigau (2013). Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Universitas Muhammadiyah Makassar Vol 3(1).
- Sahdan, Goris dkk. 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. Yogyakarta: Yogyakarta Press.
- Rachmadi. Lexy J.Moleong.2006. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Refisi). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kristianten, 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta

Dokumen

- Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa